



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L11 Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpmsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpmsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0398/PAUD-DPMPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. HJ. NURMIATI tanggal 13 Juli 2022, alamat TANJUNG SINGKAI RT. 002 RW. 001 DESA TANJUNG SINGKAI KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : HJ. NURMIATI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : TANJUNG SINGKAI RT. 002 RW. 001 DESA TANJUNG SINGKAI
KEC. PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN AL - IKHLAS
Nama PAUD : TK MAWAR
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PENDIDIKAN RT. 001 RW. 001 DESA TANJUNG PELAYAR KEC.
PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 18 Juli 2022 S/D 17 Juli 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

An. Bupati Kotabaru
Pr. Kepala Dinas.

SAID FAKHRIZANI, S.Sos, M.IP
NIP. 19730511 200312 1 006
Pembina Tk.I (IV/b)